

Panitia Pengawas Kecamatan Hingga Pemantau Pemilu 2024 Kabupaten Tanah Laut Mengikuti Sosialisasi Aturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terbaru



Sumber gambar

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/panwascam-hingga-pemantau-pemilu-2024-kabupaten-tala-mengikuti-sosialisasi-aturan-bawaslu-terbaru>

Menjelang Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), kian memperkuat fungsi pengawasannya. Di antaranya, melalui penguatan literasi jajaran panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) dan kalangan pemantau pemilu terhadap regulasi kepeiluan. Termasuk peraturan-peraturan yang telah diterbitkan Bawaslu RI. Terlebih telah terbit perbawaslu terbaru, yakni Nomor 1 Tahun 2023. Karena itu Bawaslu Tala melalui Divisi HP2H berkepentingan mengupas Perbawaslu 1/2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum agar jajaran panwascam dan pemantau pemilu menguasai regulasi penting itu.

Dalam upaya mengupas Perbawaslu 1/2023, Sabtu (22/7/2023), secara khusus Bawaslu Tala menghadirkan Abhan, SH, MH, mantan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 yang kini menjadi advokat. “Beliau menyampaikan materi membedah Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023: Peran dan urgensi Pemantau Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024,” ucap Marsudi SPd MIP, koordinator Divisi HP2H Bawaslu Tala.

Sekitar 90 menit Abhan mengupas Perbawaslu 1/2023 di hadapan puluhan peserta Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Nonperaturan Bawaslu di ruang pertemuan di salah satu hotel di Kota Banjarbaru.

Peserta kegiatan yakni jajaran pengawas pemilu kecamatan, pemantau pemilu dari Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dan kalangan pengurus parpol.

Seluruhnya antusias menyimak paparan Abhan. Pada sesi dialog, pertanyaan pun seketika bergulir dan semua terpuaskan oleh penjelasan yang jelas, lugas, dan detail.

Pada forum itu, Abhan mengatakan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki lembaga penyelenggara pemilu paling lengkap. “Di negara kita penyelenggara pemilu itu ada tiga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” sebut Abhan.

Ia menegaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu mesti memfokuskan pada upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilu.

Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu.

Seluruh tahapan pemilu yang secara teknis dilakukan oleh KPU, maka harus diawasi secara cermat oleh Bawaslu. Termasuk pengawasan terhadap peserta pemilu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Karena itu, Bawaslu mesti mengingatkan ketika melihat adanya potensi penyimpangan atau pelanggaran.

Ketika peringatan telah disampaikan namun tetap terjadi penyimpangan/pelanggaran, maka Bawaslu harus menindaklanjutinya melalui penindakan. “Penindakan itu dilakukan dalam upaya menegakkan keadilan. Sanksinya tergantung pelanggarannya, bisa berupa sanksi administrasi atau sanksi hukum,” sebut Abhan.

Ia juga mengingatkan Bawaslu hingga jajaran di bawahnya tidak melakukan tindakan yang sifatnya jebakan. Namun, ketika melihat potensi pelanggaran, harus diingatkan dan jika tetap diabaikan maka dilakukan penindakan.

Kemudian, Abhan juga mengingatkan potensi sengketa pemilu biasanya akan mulai ramai pada tahapan penetapan DCT (daftar caleg tetap). Karena itu, Bawaslu beserta jajaran dan pemantau pemilu harus mencermati secara seksama. Gesekan pada tahapan itu dikatakannya bisa terjadi antara caleg dengan KPU, caleg dengan partai politik, dan antarcaleg. “Contoh sengketa antarcaleg itu dalam hal pemasangan baliho. Misal baliho si A ditutupi oleh baliho si B,” sebut Abhan.

Lebih lanjut ia mengatakan kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu. Tapi juga oleh stakeholder lain yaitu caleg, partai politik, birokrasi, dan pemilih.

Risiko pemilu tanpa peran masyarakat, sebutnya, akan menghasilkan konflik kekerasan. Hilangnya kepercayaan rakyat, terjadi arus balik dari demokrasi ke tirani baru, apatisme terhadap demokrasi masa lalu meskipun otoritarian tapi dianggap lebih stabil. Efek negatif lainnya, yaitu lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, legitimasi

politik dipertanyakan, melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yang demokratis.

Posisi rakyat dalam pemilu, Abhan menegaskan pentingnya untuk memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat. Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan. Kemudian, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai aspirasi terbesar rakyat.

Ia mengatakan, biasanya pada pemilu para mendadak baik dan peduli terhadap masyarakat. Setelah terpilih, kemudian adakalanya tidak lagi. Hal demikian yang harus disikapi secara rasional oleh masyarakat (pemilih). Lalu akhirnya muncul nada satir, apa bedanya pemilu dan pil KB. “Pemilu, setelah jadi, lupa. Kalau pil KB jika lupa maka jadi,” sebut Abhan berkelakar.

Pada forum itu, dia juga mengungkap hal-hal yang perlu disikapi semua pihak. Contohnya terkait biaya mengikuti pemilihan kepala daerah yang disebut-sebut hingga ada yang mencapai 20-30 miliar.

Dirinya pernah menghitung, penghasilan (take home pay) seorang kepala daerah per bulan setelah dikurangi seluruh keperluan lainnya, dalam sebulan maksimal bisa menabung pada kisaran Rp 200 juta. Artinya dalam setahun bisa menabung sekitar Rp 2,4 miliar setahun atau Rp 12 miliar selama lima tahun menjabat.

“Jika biaya menjadi kepala daerah habis Rp 20-30 miliar, lalu dari mana dia menutupi biaya lainnya itu? Maka yang terjadi ketika terpilih pasti tahun pertama akan mengembalikan modal, dua tahun berikutnya mencari keuntungan, dan dua tahun sisanya mencari modal untuk maju lagi,” sebut Abhan.

Jika kondisi seperti yang terjadi, lanjutnya, maka kepentingan masyarakat bakal terabaikan atau hanya sekadarnya. Karena itu pemilih juga harus cerdas menggunakan suara agar pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang baik.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan, ada beberapa tantangan Pemilu 2024 yang harus dicermati Bawaslu dan jajaran yakni menyangkut daftar pemilih, pemilih belum terdaftar akurasi data pemilih. Pada tahapan kampanye dan logistik, tantangannya yakni masa kampanye yang pendek, kampanye di luar jadwal, politik uang, politik identitas dan politisasi sara, berita hoax dan ujaran kebencian.

Tantangan pada tahapan pemungutan dan hitungan suara, yakni kerumitan dalam pemungutan dan penghitungan suara dan sosialisasi yang belum optimal. Terkait pengawasan, Abhan mengatakan Bawaslu tetap harus melakukan tindak lanjut ketika menerima laporan pengaduan ketika syarat formal dan material belum terpenuhi.

"Lakukan lagi pendalaman terhadap laporan yang belum memenuhi syarat formal dan material," cetusnya.

Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian tidak melebihi jangka waktu sebagaimana diatur pasal 15 ayat 3.

Syarat material meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat 4. Pemateri lainnya yang juga turut dihadirkan Bawaslu Tala, yakni Dr Ichsan Anwary, SH, MH (pakar Hukum Tata Negara dari ULM), Aries Mardiono (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel) dan Marsudi (Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat).

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/panwascam-hingga-pemantau-pemilu-2024-kabupaten-tala-mengikuti-sosialisasi-aturan-bawaslu-terbaru>, Panwascam Hingga Pemantau Pemilu 2024 Kabupaten Tala Mengikuti Sosialisasi Aturan Bawaslu Terbaru, (22/07/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/maraknya-alat-peraga-di-kalsel-prof-dr-h-budi-suryadi-msi-calon-tak-sabar-kampanyekan-diri>, Maraknya Alat Peraga Di Kalsel, Prof Dr H Budi Suryadi: MSI Calon Tak Sabar Kampanyekan Diri, (22/07/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023):

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1);
- 2) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 17);

- 3) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 angka 19);
- 4) Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri (Pasal 1 angka 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

- 1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5). Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6). Besaran nilai bantuan keuangan, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7);
- 2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1). Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat (2);
- 3) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 16 ayat (2).
- 4) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat (3).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:

1) Alat Peraga Kampanye Pemilu:

- Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum
- Alat peraga Kampanye Pemilu meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.
- Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (Pasal 34)

2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu:

- Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait (Pasal 36 ayat (2));
- Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota (Pasal 36 ayat (3));
- Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pasal 36 ayat (4));
- Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 36 ayat (5));
- Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut (Pasal 36 ayat (6)).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum:

- 1) Pemantau Pemilu meliputi: a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; c. lembaga pemilihan luar negeri; dan d. perwakilan negara sahabat di Indonesia. Selain pemantau Pemilu, pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 2);

- 2) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Registrasi dan izin berupa akreditasi.

Khusus pemantau Pemilu luar negeri, selain memenuhi harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan; b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Pasal 3)

- 3) Pemantau Pemilu yang dinyatakan: a. memenuhi persyaratan; dan b. dokumen kelengkapan administrasinya lengkap serta terbukti kebenaran dan keabsahannya berdasarkan penelitian, diberikan tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu dan mendapatkan sertifikat akreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi merupakan bukti atau tanda izin bagi pemantau Pemilu dalam melakukan pemantauan Pemilu sesuai dengan cakupan pemantauan.

Tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika pemantauan Pemilu diajukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi berlaku sejak diterbitkannya tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi sampai dengan tahapan penetapan hasil Pemilu; atau b. jika pemantauan Pemilu diajukan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu tertentu, tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi berlaku sejak diterbitkannya tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi serta berakhir sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu yang menjadi cakupan pemantauan pemantau Pemilu. (Pasal 15)